



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **UJANG SUBEHI BIN BURHANUDIN**
2. Tempat lahir : Pringsewu
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/15 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Way Ilahan 1 RT 001 RW 001 Pekon Way
Ilahan Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DARMI KURNIAWAN BIN MASACIK**
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Begelung Kecamatan Pulau
Panggunag Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UJANG SUBEHI BIN BURHANUDIN dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN BIN MASACIK terbukti bersalah melakukan "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UJANG SUBEHI BIN BURHANUDIN dengan hukuman pidana penjara selama 10 Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II DARMI KURNIAWAN BIN MASACIK dengan hukuman pidana penjara selama 1 Tahun 3 Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Kopi Kwitansi ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr SUGIARTO kepada Sdr KAIT MULYADI;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi surat ganti rugi (dalam tulisan tangan) tentang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus antara Sdr KAIT MULYADI dengan Sdr Hi. SUJA'I yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Sporadik sebidang tanah milik Sdr KAIT MULYADI dengan ukuran luas 300 M2, yang berada di Pekon Sindang Marga, Kec. Pulau panggung, Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) lembar Scanner Surat Pernyataan Penitipan Jaminan berupa surat tanah perumahan (Sporadik) milik Sdr KAIT MULYADI yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Kuasa KHUSUS tentang pemberian kuasa dari Sdr Hi. SUJA'I kepada Sdr KAIT untuk memfasilitasi, mengambil, melaporkan serta memberikan bantuan hukum atas sengketa Tanah HKM yang terletak di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi surat ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus antara Sdr Hi. SUJA'I dengan Sdr SULAIMAN yang dibuat pada tanggal 06 Maret 1999;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Peta Lahan Kelola (PERSIL) Anggota HKM Gapoktan Mahardika, KPHL Batu Tegi, Lampung, An.MARYONO, dengan luas 1 (satu) Hektar;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan secara lisan, yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa menyatakan memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I UJANG SUBEHI BIN BURHANUDIN bersama-sama terdakwa II DARMI KURNIAWAN BIN MASACIK dan saksi KAIT MULYADI Bin USIN (BerkasPerkaratelahInkracth) pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah saksi korban MAULANA HASAN NUDIN BIN Hi. RIPAI di Dusun Batu Lima PekonSidomulyoKecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu Tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib saksi KAIT MULYADI menyuruh terdakwa I UJANG SUBHI BIN BURHANUDIN dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN BIN MASACIK untuk menjual atau mengganti rugikan sebidang kebun yang seolah-olah milik saksi KAIT MULYADI.
- Bahwaterdakwa I UJANG SUBEHI BIN BURHANUDIN bersama-sama terdakwa II DARMI KURNIAWAN BIN MASACIK dan saksi KAIT MULYADI Bin USIN mengetahui sebidang kebuntersebut bukan milik saksi KAIT MULYADI tetapimiliksaksi SUJA'I yang sedang bersengketa dengansaksi MARYONO.
- Bahwa kemudian saksi KAIT MULYADI menyuruh terdakwa I UJANG SUBHI BIN BURHANUDIN dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN BIN MASACIK menawarkannya kepada saksi MAULANA HASAN NUDIN BIN hi. RIPAI dengan alasan bahwa kebun tersebut berbatatasan dengan kebun yang di garap oleh saksi MAULANA HASAN NUDIN dan apabila kebun

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil terjual maka terdakwa I UJANG SUBHI BIN BURHANUDIN dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN BIN MASACIK akan mendapatkan imbalan masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada pukul 11. 30 wib terdakwa I UJANG SUBHI BIN BURHANUDIN dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN BIN MASACIK dan saksi KAIT MULYADI pergi menuju ke rumah saksi MAULANA HASAN NUDIN dan saat itu hanya bertemu dengan isteri saksi MAULANA HASAN NUDIN sedangkan saksi MAULANA HASAN NUDIN sedang berada di kebun.

Bahwa selanjutnya saksi MAULANA HASAN NUDIN kemudian pulang dari kebun setelah di hubungi isteri saksi dengan menggunakan telepon genggam dan mengatakan bahwa di rumah ada tamu.

Kemudian saksi MAULANA HASAN NUDIN pulang dan di rumah nya sudah ada terdakwa I UJANG SUBEHI, terdakwa II DARMI KURNIAWAN dan saksi KAIT MULYADI.

Bahwa kemudian saksi KAIT MULYADI menawarkan ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang diakui sebagai milik saksi KAIT MULYADI.

Dimana saat itu saksi KAIT MULYADI berkata kepada saksi MAULANA HASAN NUDIN : “Kak kamu mau ikut ganti rugi kebun lagi gak ?

Dan saksi MAULANA menjawab : “tidak.”Lalu saksi KAIT MULYADI berkata : “Ayok coba lihat dulu, siapa tau ada temen kakak yang mau beli.”.

Bahwa untuk meyakinkan saksi MAULANA HASAN NUDIN supaya mau mengganti rugi kebun kopi tersebut, kemudian saksi KAIT MULYADI, terdakwa I UJANG SUBEHI dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN mengajak saksi MAULANA HASAN NUDIN untuk melihat lokasi kebun tersebut.

Kemudian saksi MAULANA HASAN NUDIN, saksi SUGIARTO, terdakwa I UJANG SUBEHI, terdakwa II DARMI KURNIAWAN dan saksi KAIT MULYADI mendatangi dan berkeliling lokasi kebun tersebut.

Bahwa kemudian saksi KAIT MULYADI berkata : “Gimana Kak, mau gak kebun kopi ini ? Kalau nggak tolong tawarkan ke temen – temen kakak.

Kemudian saksi MAULANA bertanya : “berapa memang harganya ?”Dan saksi KAIT MULYADI menjawab : “Kalau saya mintanya Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), tapi kalau kakak yang mau bisa di nego.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi MAULANA HASAN NUDIN, saksi SUGIARTO, terdakwa I UJANG SUBEHI, terdakwa II DARMI KURNIAWAN dan saksi KAIT MULYADI pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa setelah pertemuan itu berulang –ulang kali terdakwa II DARMI KURNIAWAN menemui saksi MAULANA HASAN NUDIN dan saksi SUGIARTO yang merupakan anak dari saksi MAULANA HASAN NUDIN dengan tujuan untuk meyakinkan saksi MAULANA HASAN NUDIN bahwa kebun kopi tersebut adalah milik saksi KAIT MULYADI dan agar mau mengganti rugi kebun tersebut.

Dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN mengatakan kepada saksi MAULANA HASAN NUDIN bahwa terdakwa II DARMI KURNIAWAN sangat tau betu asal muasal kebun tersebut dan mengatakan apabila suatu saat nanti kebun tersebut bermasalah, maka terdakwa II DARMI KURNIAWAN sanggup bertanggung-jawab dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN dan saksi SUGIARTO masih memiliki hubungan keluarga, maka tidaklah mungkin akan membiarkan “kakak” (saksi MAULANA) beserta saksi SUGIARTO untuk membeli kebun yang bermasalah dan bersengketa.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi KAIT MULYADI terus menghubungi saksi MAULANA HASAN NUDIN melalui telepon genggam dan menanyakan apakah ada yang mau tanam tumbuh kebun kopi tersebut. Lalu saksi MAULANA berkata : Tidak, belum ada.

Lalu saksi KAIT MULYADI berkata : “kalo nggak kakak aja yang beli. Dan di Jawab oleh saksi MAULANA HASAN NUDIN : Tapi saya belum punya duit. Kemudian saksi KAIT MULYADI menjawab : Gak apa-apa kak, bayarnya bisa dua kali.

Kemudian saksi KAIT MULYADI menurunkan harga kebun kopi tersebut menjadi Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) agar saksi MAULANA HASAN NUDIN semakin yakin dan tertarik untuk membeli tanah kebun kopi dengan luas 1 (satu) hektar tersebut.

- Bahwa berdasarkan kata-kata terdakwa II DARMI KURNIAWAN dan saksi KAIT MULYADI yang juga menurunkan harga jual sehingga saksi korban MAULANA HASAN NUDIN mau membeli kebun tersebut pada hari Jum’at Tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa I UJANG SUBEHI, terdakwa II UJANG KURNIAWAN dan saksi KAIT MULYADI datang ke rumah saksi korban MAULANA HASAN NUDIN untuk mengambil uang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi tersebut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi MAULANA HASAN NUDIN berkata :” surat menyurat dari tanah dan tanam tumbuh itu mana?.Lalu saksi KAIT MULYADI menjawab : Ada surat menyuratnya.

Kemudian terdakwa II DARMI KURNIAWAN juga berkata : saya tau benar tanah itu surat menyuratnya ada bahkan saya menjadi saksi di antara ganti rugi tanam tumbuh sebelumnya, bahwa memang tanah itu benar milik KAIT MULYADI.

Lalu saksi MAULANA HASAN NUDIN bertanya kepada saksi KAIT MULYADI : jadi ini sepenuhnya milik kamu ya ?

Dan di jawab oleh saksi KAIT MULYADI : Iya, benar ini milik saya.

Bahwa terdakwa I UJANG SUBEHI juga berusaha meyakinkan saksi MAULANA HASAN NUDIN dan saksi SUGIARTO dengan mengatakan bahwa benar sebidang kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang di tawarkan kepada saksi MAULANA HASAN NUDIN tersebut adalah milik saksi KAIT MULYADI.

- Bahwa berdasarkan kata-kata terdakwa I UJANG SUBEHI, terdakwa II DARMI KURNIAWAN serta kata-kata saksi KAIT MULYADI tersebut dan kemudian mengajak saksi MAULANA HASAN NUDIN survey Lokasi kebun dan juga tanahnya tersebut berbatasan dengan kebun milik saksi korban sehingga saksi korban MAULANA HASAN NUDIN merasa yakin dan meyanggupi untuk mengganti rugi kebun kopi tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)

Bahwa kemudian saksi MAULANA HASANUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp . 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang di tulis kwitansi dan di tanda tangan oleh terdakwa I UJANG SUBEHI, terdakwa II DARMI KURNIAWAN dan saksi KAIT MULYADI.

Sementara sisa uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan di bayarkan pada Tanggal 30 Agustus 2018 setelah selesai musim panen.

Dimana terdakwa I UJANG SUBEHI dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN masing masing menerima uang Rp. 8.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai imbalan. Dimana imbalan yang diterima oleh terdakwa II DARMI KURNIAWAN untuk melunasi hutang terdakwa II DARMI KURNIAWAN kepada saksi MAULANA HASAN NUDIN.

- Bahwa satu minggu kemudian saksi MAULANA HASAN NUDIN datang ke rumah terdakwa II DARMI KURNIAWAN untuk menanyakan mengenai surat ganti rugi tanam tumbuh tanah tersebut . Dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN menyerahkan foto copy surat ganti rugi tanam tumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa II DARMI KURNIAWAN mengatakan bahwa surat aslinya masih berada di tangan saksi KAIT MULYADI.

- Bahwa kurang lebih pada pertengahan Bulan September 2017 sekira jam 09.00 wib saksi MARYONO yang merupakan pemilik sah kebun atau tanah tersebut mendatangi rumah saksi MAULANA HASAN NUDIN datang dan berkata : “ Kak, mau beli kebun gak.”. lalu saksi korban MAULANA HASAN NUDIN menjawab : “ dimana kebun itu ?.’

Kemudian dijawab lagi oleh saksi MARYONO : “kebunnya di dekat kebun bapak.”.Kemudian saksi MAULANA HASAN NUDIN berkata : “nah itu kebun kan sudah saya ganti rugi sebelumnya sama saksi KAIT MULYADI, ini bukti kwitansi dan surat ganti rugi milik KAIT MULYADI.

Lalu saksi MARYONO menunjukkan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) bukti ganti rugi tanam tumbuh dari saudara ZAIDAN.

Bahwa ternyata kebun tersebut adalah milik saksi MARYONO bukan milik saksi KAIT MULYADI.

- Bahwa selanjutnya saksi ALAMUDIN BIN HARUN selaku ketua GAPOKTAN di area HKM Talang Sinar Luas tersebut adalah yang membuat atau yang menyetujui pembuatan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) atas nama garapan pemiliknya yaitu saksi MARYONO dan diketahui oleh Kepala UPTD KPHL Batu Tegi Tahun 2013.

Bahwa sampai dengan tahun 2017 saksi ALIMUDIN tidak pernah membuat atau menyetujui pembuatan Persil atas tanah yang di maksud telah beralih kepemilikannya dari saksi MARYONO kepada orang lain maupun saksi KAIT MULYADI.

- Bahwa perbuatan terdakwa I UJANG SUBEHI, terdakwa II DARMI KURNIAWAN dan saksi KAIT MULYADI dengan cara meyakinkan dan berkata kepada saksi MAULANA HASAN NUDIN bahwa tanah garapan tersebut milik saksi KAIT MULYADI dan saksi KAIT MULYADI menyerahkan foto copy surat ganti rugi yang di dalamnya ada nama saksi MULYADI, kemudian mengajak saksi korban MAULANA HASAN NUDIN survey ke Lokasi kebun tersebut dan meyakinkan saksi MAULANA HASAN NUDIN untuk membeli karena berbatasan langsung dengan tanah saksi korban sehingga saksi korban MAULANA HASAN NUDIN akhirnya merasa yakin dan mau membeli tanah garapan yang di maksud dan membayar uang muka sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I UJANG SUBEHI, terdakwa II DARMI KURNIAWAN dan saksi KAIT MULYADI mengakibatkan saksi korban

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA HASAN NUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maulana Hasan Nudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2017 telah menjadi korban penipuan di Dusun Batu Lima Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.
 - Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Saksi Kait Mulyadi (yang perkaranya sudah putus), dan Para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula Para Terdakwa dan Saksi Kait Mulyadi datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Kait Mulyadi menawarkan ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang diakui sebagai milik Saksi Kait Mulyadi;
 - Bahwa Saksi mulanya menolaknya, namun akhirnya Saksi diajak oleh Saksi Kait Mulyadi untuk melihat lahan tersebut, untuk meyakinkan Saksi;
 - Bahwa Saksi diminta uang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi oleh Saksi Kait Mulyadi sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), dihadapan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendengar berulang – ulang kali Terdakwa 2 Darmi Kurniawan dan menemui Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Sugiarto dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi bahwa bahwa kebun kopi tersebut adalah milik Saksi Kait Mulyadi dan agar Saksi mau mengganti rugi kebun kopi tersebut;
 - Bahwa Saksi juga sering mendengar bahwa Terdakwa 2 Darmi Kurniawan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa 2 sangat tau betul asal muasal kebun tersebut dan mengatakan apabila suatu saat nanti kebun tersebut bermasalah maka Terdakwa 2 sanggup bertanggung-jawab, selanjutnya Terdakwa 2 mengatakan pada Saksi dan Saksi Sugiarto (anak Saksi) masih memiliki hubungan keluarga, maka

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mungkin akan membiarkan Saksi beserta Saksi Sugiarto untuk membeli kebun yang bermasalah dan bersengketa;

- Bahwa saat itu, Terdakwa I Ujang Subehi juga berusaha meyakinkan Saksi dan Saksi Sugiarto (anak Saksi) dengan mengatakan bahwa benar sebidang kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang di tawarkan kepada Saksi tersebut adalah milik Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Saksi selanjutnya beberapa hari kemudian sering dihubungi oleh Saksi Kait Mulyadi melalui telepon genggam dan menanyakan apakah ada yang mau tanam tumbuh kebun kopi tersebut. Kemudian Saksi mulanya tetap menolaknya, namun Saksi Kait Mulyadi terus merayu Saksi dan mengatakan dapat membayarnya 2 (dua) kali;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Kait Mulyadi menurunkan harga kebun kopi tersebut menjadi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) agar Saksi semakin yakin dan tertarik untuk membeli tanah kebun kopi dengan luas 1 (satu) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendengar Para Terdakwa juga mengatakan menurunkan harga jual sehingga Saksi korban mau membeli kebun tersebut pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Kait Mulyadi dan Para Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Dusun Batu Lima Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, untuk mengambil uang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan surat menyurat tanah tersebut, dan Saksi Kait Mulyadi mengatakan bahwa surat tersebut ada. Kemudian Terdakwa 2 juga mengatakan bahwa Terdakwa 2 tahu benar tanah itu surat menyuratnya ada bahkan Terdakwa 2 telah menjadi saksi di antara ganti rugi tanam tumbuh sebelumnya, bahwa memang tanah itu benar milik Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Saksi menanyakan pada Saksi Kait Mulyadi apa benar tanah tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi Kait Mulyadi, dan Saksi Kait Mulyadi membenarkannya;
- Bahwa Saksi pada akhirnya bersedia membayar ganti rugi tanam tumbuh lahan kopi tersebut pada Saksi Kait Mulyadi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang di tulis kwitansi dan di tanda tangan i oleh Saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kait Mulyadi serta Para Terdakwa, dan sisa uang pembayarannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan di bayarkan pada Tanggal 30 Agustus 2018 setelah selesai musim panen;

- Bahwa Saksi sekira satu minggu kemudian datang ke rumah Terdakwa 2 Darmi Kurniawan untuk menanyakan mengenai surat ganti rugi tanam tumbuh tanah tersebut, dan Terdakwa 2 menyerahkan fotokopi surat ganti rugi tanam tumbuh tersebut, dan Terdakwa 2 mengatakan bahwa surat aslinya masih berada di tangan Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Saksi kurang lebih pada pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi, didatangi oleh Saksi Maryono yang ternyata merupakan pemilik sah kebun atau tanah tersebut dengan menunjukkan bukti kwitansi dan surat ganti rugi lahan kebun kopi tersebut serta Saksi Maryono menunjukkan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) bukti ganti rugi tanam tumbuh dari saudara ZAIDAN;
- Bahwa Saksi akhirnya tahu bahwa ternyata kebun tersebut adalah milik Saksi Maryono, dan bukan milik Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Saksi tahu selanjutnya Saksi ALAMUDIN BIN HARUN selaku ketua GAPOKTAN di area HKM Talang Sinar Luas tersebut adalah yang membuat atau yang menyetujui pembuatan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) atas nama garapan pemiliknya yaitu Saksi Maryono dan diketahui oleh Kepala UPTD KPHL Batu Tegi Tahun 2013;
- Bahwa sampai dengan tahun 2017 saksi ALIMUDIN tidak pernah membuat atau menyetujui pembuatan Persil atas tanah yang di maksud telah beralih kepemilikannya dari saksi MARYONO kepada orang lain maupun saksi KAIT MULYADI.
- Bahwa perbuatan Saksi Kait Mulyadi bersama Para Terdakwa tersebut di atas, telah mengakibatkan Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apabila ternyata lahan kopi tersebut adalah bukan milik Saksi Kait Mulyadi;

2. Saksi Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi korban Maulana Hasan Nudin;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Saksi yaitu Saksi korban Maulana Hasan Nudin pada pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2017 telah menjadi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban penipuan di Dusun Batu Lima Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Saksi Kait Mulyadi (yang perkaranya sudah putus), dan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Para Terdakwa dan Saksi Kait Mulyadi datang ke rumah Saksi korban Maulana Hasan Nudin i;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kait Mulyadi menawarkan ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus yang diakui sebagai milik Saksi Kait Mulyadi, pada mulanya Saksi mulanya menolaknya, namun akhirnya Saksi Maulana diajak oleh Saksi Kait Mulyadi untuk melihat lahan tersebut, untuk meyakinkan Saksi Maulana;
- Bahwa Saksi tahu pada mulanya Saksi korban Maulana Hasan Nudin diminta uang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi oleh Saksi Kait Mulyadi sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi Kait Mulyadi dan Para Terdakwa mengatakan pada Saksi korban Maulana berulang – ulang kali dan menemui Saksi korban Maulana dan Saksi dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi korban bahwa bahwa kebun kopi tersebut adalah milik Saksi Kait Mulyadi dan agar Saksi korban Maulana mau mengganti rugi kebun kopi tersebut;
- Bahwa Saksi juga sering mendengar bahwa Terdakwa 2 Darmi Kurniawan mengatakan kepada Saksi Maulana bahwa Terdakwa 2 sangat tau betul asal muasal kebun tersebut dan mengatakan apabila suatu saat nanti kebun tersebut bermasalah maka Terdakwa 2 sanggup bertanggung-jawab, selanjutnya Terdakwa 2 mengatakan pada Saksi Maulana dan Saksi (anak Saksi) masih memiliki hubungan keluarga, maka tidaklah mungkin akan membiarkan Saksi korban Maulana beserta Saksi untuk membeli kebun yang bermasalah dan bersengketa;
- Bahwa saat itu, Terdakwa I Ujang Subehi juga berusaha meyakinkan Saksi korban Maulana dan Saksi Sugiarto (anak Saksi) dengan mengatakan bahwa benar sebidang kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus yang di tawarkan kepada Saksi korban Maulana tersebut adalah milik Saksi Kait Mulyadi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa selanjutnya Saksi korban Maulana beberapa hari kemudian sering dihubungi oleh Saksi Kait Mulyadi melalui telepon genggam dan menanyakan apakah ada yang mau tanam tumbuh kebun kopi tersebut. Kemudian Saksi Maulana mulanya tetap menolaknya, namun Saksi Kait Mulyadi terus merayu Saksi Maulana dan mengatakan dapat membayarnya 2 (dua) kali;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Kait Mulyadi menurunkan harga kebun kopi tersebut menjadi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) agar Saksikorban Maulana semakin yakin dan tertarik untuk membeli tanah kebun kopi dengan luas 1 (satu) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendengar Para Terdakwa juga mengatakan menurunkan harga jual sehingga Saksi korban Maulana mau membeli kebun tersebut pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Kait Mulyadi dan Para Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Maulana di Dusun Batu Lima Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, untuk mengambil uang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Maulana menanyakan surat menyurat tanah tersebut, dan Saksi Kait Mulyadi mengatakan bahwa surat tersebut ada. Kemudian Terdakwa 2 juga mengatakan bahwa Terdakwa 2 tahu benar tanah itu surat menyuratnya ada bahkan Terdakwa 2 telah menjadi saksi di antara ganti rugi tanam tumbuh sebelumnya, bahwa memang tanah itu benar milik Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Maulana menanyakan pada Saksi Kait Mulyadi apa benar tanah tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi Kait Mulyadi, dan Saksi Kait Mulyadi membenarkannya;
- Bahwa Saksi Maulana pada akhirnya bersedia membayar ganti rugi tanam tumbuh lahan kopi tersebut pada Saksi Kait Mulyadi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Maulana langsung menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang di tulis kwitansi dan di tanda tangani oleh Saksi Kait Mulyadi serta Para Terdakwa, dan sisa uang pembayarannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan di bayarkan pada Tanggal 30 Agustus 2018 setelah selesai musim panen;
- Bahwa Saksi Maulana sekira satu minggu kemudian datang ke rumah Terdakwa 2 Darmi Kurniawan untuk menanyakan mengenai surat ganti

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupi tanam tumbuh tanah tersebut, dan Terdakwa 2 menyerahkan fotokopi surat ganti rugi tanam tumbuh tersebut, dan Terdakwa 2 mengatakan bahwa surat aslinya masih berada di tangan Saksi Kait Mulyadi;

- Bahwa Saksi Maulana kurang lebih pada pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Maulana, didatangi oleh Saksi Maryono yang ternyata merupakan pemilik sah kebun atau tanah tersebut dengan menunjukkan bukti kwitansi dan surat ganti rugi lahan kebun kopi tersebut serta Saksi Maryono menunjukkan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) bukti ganti rugi tanam tumbuh dari saudara ZAIDAN;
- Bahwa Saksi akhirnya tahu bahwa ternyata kebun tersebut adalah milik Saksi Maryono, dan bukan milik Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Saksi tahu selanjutnya Saksi ALAMUDIN BIN HARUN selaku ketua GAPOKTAN di area HKM Talang Sinar Luas tersebut adalah yang membuat atau yang menyetujui pembuatan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) atas nama garapan pemiliknya yaitu Saksi Maryono dan diketahui oleh Kepala UPTD KPHL Batu Tegi Tahun 2013;
- Bahwa sampai dengan tahun 2017 saksi ALIMUDIN tidak pernah membuat atau menyetujui pembuatan Persil atas tanah yang di maksud telah beralih kepemilikannya dari saksi MARYONO kepada orang lain maupun saksi KAIT MULYADI.
- Bahwa perbuatan Saksi Kait Mulyadi bersama Para Terdakwa tersebut di atas, telah mengakibatkan Saksi korban Maulana Hasan Nudin mengalami kerugian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apabila ternyata lahan kopi tersebut adalah bukan milik Saksi Kait Mulyadi;

3. Saksi Kait Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (Terpidana) pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2017 di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Maulana Hasan Nudin;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa menawarkan kepada Saksi Maulana Hasan Nudin untuk menggantirugikan sebidang kebun sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui Saksi bahwa kebun tersebut adalah kebun milik Saksi, padahal kebun tersebut adalah milik Saksi Maryono, karena Saksi telah menjualnya pada Saksi Maryono;

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa berusaha ikut membujuk Saksi Maulana Hasan Nudin supaya mau menggantirugikan kebun tersebut, serta Para Terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya sebelumnya Saksi telah menjual lahan kebun tersebut pada Saksi Maryono, sehingga lahan tersebut bukan lagi milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa meyakinkan Saksi Maulana bahwa lahan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa akhirnya Saksi korban Maulana mau mengganti rugi kebun tersebut dengan harga sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa kwitansi tersebut di tandatangani oleh Saksi, serta Saksi Sugiarto (anak Saksi Maulana), dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membagi uang tersebut pada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apabila ternyata lahan kopi tersebut adalah bukan milik Saksi;

4. Saksi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik sah kebun atau tanah tersebut dengan bukti kwitansi dan surat ganti rugi lahan kebun kopi tersebut serta Saksi mempunyai Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) bukti ganti rugi tanam tumbuh dari saudara ZAIDAN;
- Bahwa Saksi ALAMUDIN BIN HARUN selaku ketua GAPOKTAN di area HKM Talang Sinar Luas tersebut adalah yang membuat atau yang menyetujui pembuatan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) atas nama garapan pemiliknya yaitu Saksi Maryono dan diketahui oleh Kepala UPTD KPHL Batu Tegi Tahun 2013;
- Bahwa sampai dengan tahun 2017 saksi ALIMUDIN tidak pernah membuat atau menyetujui pembuatan Persil atas tanah yang di maksud telah beralih kepemilikannya dari Saksi MARYONO kepada orang lain maupun Saksi KAIT MULYADI;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa surat PERSIL Anggota HKM Gapoktan Mahardika KPHL Batu Tegi milik Saksi MARYONO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui adanya ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, antara Saksi Maulana Hasan Nudin dengan Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu apabila lahan tersebut ternyata bukan milik Saksi Kait Mulyadi, karena setahu Para Terdakwa bahwa lahan tersebut adalah milik Saksi Kait Mulyadi, dan Para Terdakwa melihat ada fotokopi surat kepemilikan atas nama Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Para Terdakwa oleh karena yakin lahan tersebut milik Saksi Kait Mulyadi, maka Para Terdakwa mengatakan pada Saksi Maulana agar mau mengganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tahu akhirnya Saksi Maulana mau mengganti rugi kebun tersebut dengan harga sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa kwitansi tersebut di tandatangani oleh Saksi Kait Mulyadi, serta Saksi Sugiarto (anak Saksi Maulana), dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh uang apapun dari hasil ganti rugi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto Kopi Kwitansi ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr SUGIARTO kepada Sdr KAIT MULYADI;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi surat ganti rugi (dalam tulisan tangan) tentang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus antara Sdr KAIT MULYADI dengan Sdr Hi. SUJA'I yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2017;

- 1 (satu) lembar Sporadik sebidang tanah milik Sdr KAIT MULYADI dengan ukuran luas 300 M2, yang berada di Pekon Sindang Marga, Kec. Pulau panggung, Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) lembar Scanner Surat Pernyataan Penitipan Jaminan berupa surat tanah perumahan (Sporadik) milik Sdr KAIT MULYADI yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Kuasa KHUSUS tentang pemberian kuasa dari Sdr Hi. SUJA'I kepada Sdr KAIT untuk memfasilitasi, mengambil, melaporkan serta memberikan bantuan hukum atas sengketa Tanah HKM yang terletak di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi surat ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus antara Sdr Hi. SUJA'I dengan Sdr SULAIMAN yang dibuat pada tanggal 06 Maret 1999;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Peta Lahan Kelola (PERSIL) Anggota HKM Gapoktan Mahardika, KPHL Batu Tegi, Lampung, An. MARYONO, dengan luas 1 (satu) Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin, pada pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2017 telah menjadi korban penipuan di Dusun Batu Lima Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan oleh Saksi Kait Mulyadi (yang perkaranya sudah putus), dan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Para Terdakwa dan Saksi Kait Mulyadi datang ke rumah Saksi Maulana Hasan Nudin, menawarkan ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang diakui sebagai milik Saksi Kait Mulyadi, saat itu Saksi Maulana Hasan Nudin mulanya menolaknya, namun akhirnya Saksi Maulana Hasan Nudin diajak oleh Saksi Kait Mulyadi untuk melihat lahan tersebut, untuk meyakinkan Saksi Maulana Hasan Nudin;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin pada mulanya diminta uang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi oleh Saksi Kait Mulyadi sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), dihadapan Para Terdakwa, serta Saksi Maulana Hasan Nudin mendengar berulang-ulang kali Terdakwa 2 Darmi Kurniawan dan menemui Saksi Maulana Hasan Nudin dan anak Saksi yaitu Saksi Sugiarto dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Maulana Hasan Nudin bahwa bahwa kebun kopi tersebut adalah milik Saksi Kait Mulyadi dan agar Saksi Maulana Hasan Nudin mau mengganti rugi kebun kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 Darmi Kurniawan mengatakan kepada Saksi Maulana Hasan Nudin bahwa Terdakwa 2 sangat tau betul asal muasal kebun tersebut dan mengatakan apabila suatu saat nanti kebun tersebut bermasalah maka Terdakwa 2 sanggup bertanggung-jawab, selanjutnya Terdakwa 2 mengatakan pada Saksi Maulana Hasan Nudin dan Saksi Sugiarto (anak Saksi) masih memiliki hubungan keluarga, maka tidaklah mungkin akan membiarkan Saksi Maulana Hasan Nudin beserta Saksi Sugiarto untuk membeli kebun yang bermasalah dan bersengketa;
- Bahwa saat itu, Terdakwa 1 Ujang Subehi juga berusaha meyakinkan Saksi Maulana Hasan Nudin dan Saksi Sugiarto (anak Saksi) dengan mengatakan bahwa benar sebidang kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang di tawarkan kepada Saksi Maulana Hasan Nudin tersebut adalah milik Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin selanjutnya beberapa hari kemudian sering dihubungi oleh Saksi Kait Mulyadi melalui telepon genggam dan menanyakan apakah ada yang mau tanam tumbuh kebun kopi tersebut. Kemudian Saksi Maulana Hasan Nudin mulanya tetap menolaknya, namun Saksi Kait Mulyadi terus merayu Saksi dan mengatakan dapat membayarnya 2 (dua) kali;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Kait Mulyadi menurunkan harga kebun kopi tersebut menjadi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) agar Saksi Maulana Hasan Nudin semakin yakin dan tertarik untuk membeli tanah kebun kopi dengan luas 1 (satu) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin juga mendengar Para Terdakwa juga mengatakan menurunkan harga jual sehingga Saksi Maulana Hasan Nudin korban mau membeli kebun tersebut pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Kait Mulyadi dan Para

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Dusun Batu Lima Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, untuk mengambil uang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi tersebut;

- Bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin menanyakan surat menyurat tanah tersebut, dan Saksi Kait Mulyadi mengatakan bahwa surat tersebut ada. Kemudian Terdakwa 2 juga mengatakan bahwa Terdakwa 2 tahu benar tanah itu surat menyuratnya ada bahkan Terdakwa 2 telah menjadi saksi di antara ganti rugi tanam tumbuh sebelumnya, bahwa memang tanah itu benar milik Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin menanyakan pada Saksi Kait Mulyadi apa benar tanah tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi Kait Mulyadi, dan Saksi Kait Mulyadi membenarkannya, sehingga Saksi Maulana Hasan Nudin pada akhirnya bersedia membayar ganti rugi tanam tumbuh lahan kopi tersebut pada Saksi Kait Mulyadi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Maulana Hasan Nudin langsung menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang di tulis kwitansi dan di tanda tangani oleh Saksi Kait Mulyadi serta Para Terdakwa, dan sisa uang pembayarannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan di bayarkan pada Tanggal 30 Agustus 2018 setelah selesai musim panen;
- Bahwa Saksi Kait Mulyadi membagi uang tersebut pada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin sekira satu minggu kemudian datang ke rumah Terdakwa 2 Darmi Kurniawan untuk menanyakan mengenai surat ganti rugi tanam tumbuh tanah tersebut, dan Terdakwa 2 menyerahkan fotokopi surat ganti rugi tanam tumbuh tersebut, dan Terdakwa 2 mengatakan bahwa surat aslinya masih berada di tangan Saksi Kait Mulyadi;
- Bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin kurang lebih pada pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Maulana Hasan Nudin, didatangi oleh Saksi Maryono yang ternyata merupakan pemilik sah kebun atau tanah tersebut dengan menunjukkan bukti kwitansi dan surat ganti rugi lahan kebun kopi tersebut serta Saksi Maryono menunjukkan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) bukti ganti rugi tanam tumbuh dari saudara ZAIDAN, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin akhirnya tahu bahwa ternyata kebun tersebut adalah milik Saksi Maryono, dan bukan milik Saksi Kait Mulyadi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin tahu selanjutnya Saksi ALAMUDIN BIN HARUN selaku ketua GAPOKTAN di area HKM Talang Sinar Luas tersebut adalah yang membuat atau yang menyetujui pembuatan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) atas nama garapan pemiliknya yaitu Saksi Maryono dan diketahui oleh Kepala UPTD KPHL Batu Tegi Tahun 2013;
- Bahwa sampai dengan tahun 2017 saksi ALIMUDIN tidak pernah membuat atau menyetujui pembuatan Persil atas tanah yang di maksud telah beralih kepemilikannya dari saksi MARYONO kepada orang lain maupun Saksi KAIT MULYADI.
- Bahwa perbuatan Saksi Kait Mulyadi bersama Para Terdakwa tersebut di atas, telah mengakibatkan Saksi korban Maulana Hasan Nudin mengalami kerugian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Ujang Subehi Bin Burhanudin dan Terdakwa 2 Darmi Kurniawan Bin Masacik di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana juga didukung oleh keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 Ujang Subehi Bin Burhanudin dan Terdakwa 2 Darmi Kurniawan Bin Masacik;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” menurut Hakim telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sub-unsur “dengan maksud” disini ditempatkan pada awal perumusan unsur, sehingga berfungsi rangkap sebagai pengganti kesengajaan dan sebagai pernyataan tujuan. Dengan sengaja, yaitu berupa menghendaki dan mengetahui suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Sedangkan dalam fungsinya sebagai tujuan, maka tidak berarti harus selalu menjadi keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan, bahkan bisa memungkinkan pada akhirnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi Maulana Hasan Nudin, Saksi Sugiarto, Saksi Kait Mulyadi, dan Saksi Maryono, dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin, pada pada hari Jum’at Tanggal 25 Agustus 2017 telah menjadi korban penipuan di Dusun Batu Lima Pekon SidomulyoKecamatan Air Naningan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan oleh Saksi Kait Mulyadi (yang perkaranya sudah putus), dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula Para Terdakwa dan Saksi Kait Mulyadi datang ke rumah Saksi Maulana Hasan Nudin, menawarkan ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang diakui sebagai milik Saksi Kait Mulyadi, saat itu Saksi Maulana Hasan Nudin mulanya menolaknya, namun akhirnya Saksi Maulana Hasan Nudin diajak oleh Saksi Kait Mulyadi untuk melihat lahan tersebut, untuk meyakinkan Saksi Maulana Hasan Nudin;

Menimbang, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin pada mulanya diminta uang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi oleh Saksi Kait Mulyadi sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), dihadapan Para Terdakwa, serta Saksi Maulana Hasan Nudin mendengar berulang-ulang kali Terdakwa 2 Darmi Kurniawan dan menemui Saksi Maulana Hasan Nudin dan anak Saksi yaitu Saksi Sugiarto dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Maulana Hasan Nudin bahwa bahwa kebun kopi tersebut adalah milik Saksi Kait Mulyadi dan agar Saksi Maulana Hasan Nudin mau mengganti rugi kebun kopi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Darmi Kurniawan mengatakan kepada Saksi Maulana Hasan Nudin bahwa Terdakwa 2 sangat tau betul asal muasal kebun tersebut dan mengatakan apabila suatu saat nanti kebun tersebut bermasalah maka Terdakwa 2 sanggup bertanggung-jawab, selanjutnya Terdakwa 2 mengatakan pada Saksi Maulana Hasan Nudin dan Saksi Sugiarto (anak Saksi) masih memiliki hubungan keluarga, maka tidaklah mungkin akan membiarkan Saksi Maulana Hasan Nudin beserta Saksi Sugiarto untuk membeli kebun yang bermasalah dan bersengketa;

Menimbang, bahwa saat itu, Terdakwa I Ujang Subehi juga berusaha meyakinkan Saksi Maulana Hasan Nudin dan Saksi Sugiarto (anak Saksi) dengan mengatakan bahwa benar sebidang kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang di tawarkan kepada Saksi Maulana Hasan Nudin tersebut adalah milik Saksi Kait Mulyadi;

Menimbang, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin selanjutnya beberapa hari kemudian sering dihubungi oleh Saksi Kait Mulyadi melalui telepon genggam dan menanyakan apakah ada yang mau tanam tumbuh kebun kopi tersebut. Kemudian Saksi Maulana Hasan Nudin mulanya tetap menolaknya, namun Saksi Kait Mulyadi terus merayu Saksi dan mengatakan dapat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Saksi Kait Mulyadi menurunkan harga kebun kopi tersebut menjadi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) agar Saksi Maulana Hasan Nudin semakin yakin dan tertarik untuk membeli tanah kebun kopi dengan luas 1 (satu) hektar tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin juga mendengar Para Terdakwa juga mengatakan menurunkan harga jual sehingga Saksi Maulana Hasan Nudin korban mau membeli kebun tersebut pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Kait Mulyadi dan Para Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Dusun Batu Lima Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, untuk mengambil uang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin menanyakan surat menyurat tanah tersebut, dan Saksi Kait Mulyadi mengatakan bahwa surat tersebut ada. Kemudian Terdakwa 2 juga mengatakan bahwa Terdakwa 2 tahu benar tanah itu surat menyuratnya ada bahkan Terdakwa 2 telah menjadi saksi di antara ganti rugi tanam tumbuh sebelumnya, bahwa memang tanah itu benar milik Saksi Kait Mulyadi;

Menimbang, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin menanyakan pada Saksi Kait Mulyadi apa benar tanah tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi Kait Mulyadi, dan Saksi Kait Mulyadi membenarkannya, sehingga Saksi Maulana Hasan Nudin pada akhirnya bersedia membayar ganti rugi tanam tumbuh lahan kopi tersebut pada Saksi Kait Mulyadi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Maulana Hasan Nudin langsung menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang di tulis kwitansi dan di tanda tangani oleh Saksi Kait Mulyadi serta Para Terdakwa, dan sisa uang pembayarannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan di bayarkan pada Tanggal 30 Agustus 2018 setelah selesai musim panen. Kemudian Bahwa Saksi Kait Mulyadi membagi uang tersebut pada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin sekira satu minggu kemudian datang ke rumah Terdakwa 2 Darmi Kurniawan untuk menanyakan mengenai surat ganti rugi tanam tumbuh tanah tersebut, dan Terdakwa 2 menyerahkan fotokopi surat ganti rugi tanam tumbuh tersebut, dan Terdakwa 2 mengatakan bahwa surat aslinya masih berada di tangan Saksi Kait Mulyadi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin kurang lebih pada pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Maulana Hasan Nudin, didatangi oleh Saksi Maryono yang ternyata merupakan pemilik sah kebun atau tanah tersebut dengan menunjukkan bukti kwitansi dan surat ganti rugi lahan kebun kopi tersebut serta Saksi Maryono menunjukkan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) bukti ganti rugi tanam tumbuh dari saudara ZAIDAN, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin akhirnya tahu bahwa ternyata kebun tersebut adalah milik Saksi Maryono, dan bukan milik Saksi Kait Mulyadi;

Menimbang, bahwa Saksi Maulana Hasan Nudin tahu selanjutnya Saksi ALAMUDIN BIN HARUN selaku ketua GAPOKTAN di area HKM Talang Sinar Luas tersebut adalah yang membuat atau yang menyetujui pembuatan Peta Lahan Kelola Anggota HKM Mahardika (PERSIL) atas nama garapan pemiliknya yaitu Saksi Maryono dan diketahui oleh Kepala UPTD KPHL Batu Tegi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahun 2017 saksi ALIMUDIN tidak pernah membuat atau menyetujui pembuatan Persil atas tanah yang di maksud telah beralih kepemilikannya dari saksi MARYONO kepada orang lain maupun Saksi KAIT MULYADI;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Kait Mulyadi bersama Para Terdakwa tersebut di atas, telah mengakibatkan Saksi korban Maulana Hasan Nudin mengalami kerugian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kait Mulyadi (Terd pidana) dengan sengaja dan secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri, yaitu yaitu uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Kait Mulyadi membagi uang tersebut pada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), halmana dilakukan dengan cara melawan hukum dan dengan kesengajaan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terbukti, serta oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu subunsur itu maka subunsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan (*bewegen*)” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada suatu tekanan sama sekali”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga tidak secara langsung, sedangkan pengertian barang mengacu pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagai sesuatu yang benar;

(Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Bandung, Jakarta, 1983, hlm.631-634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur kedua di atas, telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Kait Mulyadi dengan rangkaian kebohongan telah mengatakan pada Saksi Korban Maulana Hasan Nudin dan anaknya yaitu Saksi Sugiarto bahwa lahan kopi tersebut diatas adalah milik Saksi Kait Mulyadi, padahal Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa lahan tersebut adalah bukan milik Saksi kait Mulyadi, yang uraian perbuatannya sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terbukti menurut hukum, serta oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu subunsur itu maka subunsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur-unsur di atas, telah terbukti adanya fakta bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Kait Mulyadi telah bekerjasama untuk melakukan kejahatan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti salah satu subunsur dalam unsur ini, yaitu turut serta melakukan (*medepleger*), sehingga subunsur selainya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa dan atau alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;
- Bahwa Para Terdakwa belum mengganti kerugian korban;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan pihak korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa pada akhirnya dalam pembelaanya secara lisan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Para Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan telah cukup adil untuk diterapkan pada diri Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ujang Subehi Bin Burhanudin dan Terdakwa 2 Darmi Kurniawan Bin Masacik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing 1 selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Kopi Kwitansi ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr SUGIARTO kepada Sdr KAIT MULYADI;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi surat ganti rugi (dalam tulisan tangan) tentang ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus antara Sdr KAIT MULYADI dengan Sdr Hi. SUJA'I yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Sporadik sebidang tanah milik Sdr KAIT MULYADI dengan ukuran luas 300 M2, yang berada di Pekon Sindang Marga, Kec. Pulau panggung, Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) lembar Scanner Surat Pernyataan Penitipan Jaminan berupa surat tanah perumahan (Sporadik) milik Sdr KAIT MULYADI yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Kuasa KHUSUS tentang pemberian kuasa dari Sdr Hi. SUJA'I kepada Sdr KAIT untuk memfasilitasi, mengambil, melaporkan serta memberikan bantuan hukum atas sengketa Tanah HKM yang terletak di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi surat ganti rugi tanam tumbuh kebun kopi yang berada di Pekon Sidomulyo, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus antara Sdr Hi. SUJA'I dengan Sdr SULAIMAN yang dibuat pada tanggal 06 Maret 1999;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Peta Lahan Kelola (PERSIL) Anggota HKM Gapoktan Mahardika, KPHL Batu Tegi, Lampung, An.MARYONO, dengan luas 1 (satu) Hektar;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)